



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 122 / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
INPRES TANAH MIRING VI
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TANAH MIRING VI** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

Nama Sekolah : SD INPRES TANAH MIRING VI
Kepala Sekolah / Ketua : SUIBANIS Pd
Alamat Sekolah : Tanah MIRING 6, 04/02

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan "Izin Operasional Sekolah" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TANAH MIRING VI" Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *04 April 2023* sampai dengan *04 April 2024* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 04 APRIL 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) INPRES TANAH MIRING VI
2. Arsip



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 421/1468/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TANAH MIRING VI
DISTRIK TANAH MIRING KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan Izin pendirian TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi Standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
- b. bahwa Sekolah Dasar (SD) Inpres Tanah Miring VI Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke telah beroperasi dalam rangka melangsungkan proses belajar mengajar di Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, maka untuk menunjang kelangsungan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar (SD) Inpres Tanah Miring VI Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inpres Tanah Miring VI Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke.

1. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Inpres Tanah Miring VI Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke

2. Alamat : Tanah Miring 6 Kelurahan Yaba Maru, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 4 Oktober 2022

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn
19740507 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merauke;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merauke;
8. Yang Bersangkutan.